

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tarogong Kabupaten Garut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hasil uji statistik mengenai variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara parsial besarnya pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 43,96%.
2. Menurut hasil uji statistik mengenai variabel tingkat penghasilan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara parsial besarnya pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 47,75%.

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda secara simultan, menghasilkan nilai statistik *Adjusted R²* sebesar 0,531 yang artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan dan tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 53,1%, sedangkan 46,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dapat meneliti dengan menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperluas wilayah penelitian agar lebih luas dalam pengambilan sampel.

2. Bagi Pemerintah Daerah Setempat

Agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pajak kepada para wajib pajak dari segala bidang pajak agar masyarakat mengerti akan pentingnya pajak sehingga secara sukarela membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Petugas Pajak

Mau untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan penindakan hukum supaya hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar oleh Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan keterbatasan penelitian ini diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini seperti perluasan wilayah, perubahan variabel dan objek selain Pajak Bumi dan Bangunan.